

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah diuraikan sebelumnya, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Kebisingan suara dapat diartikan sebagai suatu polusi atau pencemaran suara yang memiliki dampak negatif (tidak baik) bagi kesehatan khususnya gangguan pendengaran dan keseimbangan yang sangat penting bagi pengendara kendaraan bermotor untuk menjaga keselamatan berkendara. Kebisingan suara merupakan persyaratan laik jalan yang wajib dipatuhi bagi setiap pengendara kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 48 Ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebisingan suara tersebut wajib memenuhi ambang batas kebisingan suara. Defenisi ambang batas kebisingan menurut Permen LH Ambang Batas Kebisingan merupakan ambang batas kebisingan yang dihasilkan oleh mesin dan/atau transmisi kendaraan bermotor. Maka, kebisingan suara menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merujuk pada kebisingan suara yang disebabkan oleh knalpot karena merupakan kebisingan yang dihasilkan oleh mesin dan/atau transmisi kendaraan bermotor (sepeda motor). Namun saat ini terdapat fenomena penggunaan *Sound Booster Motor*. *Sound Booster Motor* adalah sebuah alat yang bisa membuat motor terasa seperti motor gede atau MOGE ataupun *motor sport* ber cc besar lainnya. *Sound Booster Motor* merupakan alat yang juga dapat mengeluarkan kebisingan suara namun tidak dapat dipersamakan atau tidak sama dengan knalpot baik dari bentuk hingga pengoperasiannya karena sangat berbeda dengan knalpot. Oleh karena itu, pengaturan terhadap kebisingan suara sepeda motor dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih terbatas hanya mencakup **knalpot** saja dan belum

mencakup kebisingan suara yang disebabkan selain knalpot sepeda motor seperti *Sound Booster Motor*.

5.1.2 Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan penindakan kendaraan bermotor (sepeda motor) dan secara khusus penindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran persyaratan laik jalan (kebisingan suara), tidak berjalan efektif serta masih banyak sekali kekurangan yang terjadi. Beberapa kekurangan tersebut dikarenakan ketidakpahaman instansi terkait, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan terkait lalu lintas dan angkutan jalan serta tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (Pada dasarnya substansi dari peraturan telah baik namun implementasinya masih sangat kurang). Terkait penggunaan *Sound Booster Motor*, pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak melampaui ambang batas kebisingan suara sepeda motor. Penggunaan *Sound Booster Motor* pada sepeda motor yang mengabaikan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor **tidak dapat** dikenakan sanksi pidana (penindakan) seperti yang tertuang dalam dalam Pasal 285 Ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memuat pelanggaran persyaratan laik jalan ambang batas kebisingan.

5.2 Saran

5.2.1 Terkait kebisingan suara dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan suatu upaya untuk mengatur penggunaan *Sound Booster Motor* dan/atau kelengkapan sepeda motor selain knalpot yang mampu menyebabkan kebisingan suara melampaui ambang batas suara kendaraan bermotor kedalam suatu hukum atau memperluas definisi/makna ambang batas kebisingan kendaraan bermotor (sepeda motor) supaya dapat

mencakup atau diberlakukan terhadap kelengkapan sepeda motor selain knalpot.

5.2.2 Terkait penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, diperlukan suatu optimalisasi dalam hal sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait perihal UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat agar masyarakat dapat semakin memahami pentingnya mematuhi hukum khususnya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti kegiatan "*Safety Riding*" bagi pengendara sepeda motor pemula. Kemudian diperlukan adanya kerjasama atau kordinasi yang baik diantara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polantas) dengan Dinas Perhubungan serta masyarakat. Pemerintah juga perlu untuk memfasilitasi dan mengedukasi para pengendara sepeda motor yang memiliki hobi dalam hal modifikasi otomotif agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas dijalan raya seperti membuat zona tertentu (tempat) bagi setiap orang yang memiliki hobi modifikasi sepeda motor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abbas Salim. 2000. *Manajemen Transportasi*. Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada

Ahmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta ; Kencana

Anggraini, Bima, Rahmi Dewi dan Juandi. 2013. *Penentuan Tingkat Kebisingan Lalu Lintas Di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru*. Pekanbaru: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau

Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana

E. Utrecht. 1967. *Hukum Pidana I*. Bandung ; Penerbit Universitas

Hadi, Sutrisno. 2000. *Analisis Regresi*. Yogyakarta: PT Andi.

J.E. Sahetapy . 1996. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Koentjaraningrat, *Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Dalam Masa Transisi dalam BPHN*. Jakarta, Binacipta

Lawrence M Friedman.2007. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung : Penerbit Nusa Media,

Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Bandung ; Penerbit Kanisius

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung ; PT Alumni

Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta

- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Poerwadarminto. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka
- Prabu. 2009. *Dampak Kebisingan Terhadap Kesehatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Roeslan Saleh. 1982. *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta:Aksara Baru.
- Roeslan Saleh. 1993. *Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta:Fakultas Hukum UII
- Saefudien. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Salman Luthan. 2007. *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi dibidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang)*. Yogyakarta ; FH UII
- Sudarto,. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto. 1981. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada

S.R.Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: alumni AHAEM-PTHAEM

Tri Andrisman. 2009. *Hukum pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Umum hukum pidana indonesia*. Bandar Lampung : Universitas Lampung

Jurnal

A.F. Elly Erawaty. 2010. *Pengantar Perbandingan Hukum.* ”, (Diktat Bahan Ajar Matakuliah Perbandingan Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Hukum). Bandung

Andi R.2014. Analisis Tingkat Kekuatan Bunyi Klakson Mobil Pribadi Di Kota Makassar. (Jurnal Tugas Akhir). Makassar:Universitas Hasanudin. Diambil dari : <https://core.ac.uk/download/pdf/25495689.pdf> (18 Februari 2018)

Griefahn, B. 2000. *Noise effects not only the ears, but can damage to health be objectively evaluated*. MMW-Fortschr-Medicine 142 (14)

Khairina, Dheasy Arisanty. 2014. *Kebisingan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Pada Ruas Jalan Di Kecamatan Banjarmasin Tengah*, Jurnal Pendidikan Geografi, Vol. 1 No. 1

Mahanggoro, T. 2001. *Kadar hormon tiroksin (T4) mencit (Mus musculus) betina setelah pendedahan bising tinggi*, Jurnal Kedokteran Yarsi 9 (3)

Marthen H. Toelle. 2014. *Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)*, Jurnal. 2014, vol. 8, No 2

Salman Luthan. 2009. *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*. Yogyakarta:UIN. Jurnal Hukum. Vol.6, No.1.

Perundang-undangan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-51/MEN/1999 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Di Tempat Kerja

Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No.718/MENKES/PER/XI/1987 Tentang Kebisingan Yang Berhubungan Dengan Kesehatan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran LaluLintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2017/06/23/21291981/polri.kasus.kecelakaan.lalu.lintas.pada.h-3.lebaran.tahun.ini.menurun>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bising>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5059b7d1c3d3c/kabareskrim--diskresi-polisi-harus-dibatasi>

<http://www.indonesian-publichealth.com/kebisingan/>

<http://www.negarahukum.com/hukum/meluruskan-maknakriminalisasi.html>

<http://www.speakermotor.com/2016/11/kelebihan-kekurangan-sound-booster.html>

Skripsi/Tesis

Edi Suroso. 2008.: Membangun Citra Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Batang (Tesis). Semarang:Universitas Diponegoro

Maghdalena T. 2013. Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian. (Skripsi). Makassar: Universitas Hasanudin.

Widyantoro. 2011. Pemetaan Sebaran Kebisingan Akibat Aktivitas Transportasi Dikaitkan dengan Tata Guna Lahan di Jalan Arif Rachman Hakim Surabaya. Skripsi. Surabaya : Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.